



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGARALAM**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi dan penilaian objektif lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
  18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 9);
  20. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 67).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
7. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pagar Alam yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan oleh Pemerintah Daerah untuk memotivasi dan mendorong PNS guna meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
11. Pemberian tambahan penghasilan adalah Pemberian Tambahan Penghasilan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan;
12. Pengurangan tambahan penghasilan adalah potongan yang dikenakan terhadap tambahan penghasilan bagi PNS secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk peningkatan dan memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS, dengan mempertimbangkan kriteria pemberian tambahan penghasilan.

## BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS yang memenuhi Kriteria Tambahan Penghasilan;
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan bukan merupakan hak PNS;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

### Pasal 5

- (1) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
  - a. tugas yang dilaksanakan dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. tugas yang dilaksanakan dengan kompleksitas analisa hukum dan/atau pengauditan berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;

- c. tugas yang dilaksanakan dengan tanggung jawab yang besar terkait perizinan dan/atau perencanaan strategis pemerintah daerah; dan
  - d. tugas yang dilaksanakan meliputi pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan.
- (2) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - (3) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, baik resiko fisik, dan/atau resiko hukum.
  - (4) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
  - (5) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
  - (6) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

#### Pasal 6

- (1) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kota Pagar Alam dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menduduki jabatan struktural dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS pada Pemerintah Kota Pagar Alam diberikan tambahan penghasilan.
- (3) apabila pejabat struktural yang dilantik dan staf, yang ditempatkan sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, tambahan penghasilan PNS yang bersangkutan akan dibayarkan pada bulan berikutnya;
- (4) terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) maka PNS yang

bersangkutan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

## BAB V PENETAPAN UNTUK TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. melaksanakan Tugas Belajar;
- b. mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- c. mengambil cuti persalinan anak ke tiga dan seterusnya;
- d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
- e. berstatus terdakwa atau terpidana.

### Pasal 8

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat tertentu tidak diberikan tambahan penghasilannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ; dan
  - b. yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Tambahan penghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak keputusan disiplin mempunyai kekuatan hukum tetap diterima yang bersangkutan.

### Pasal 9

Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Sekretris Daerah.

## BAB VI PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 10

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan atas beban kerja dan penilaian objektif didasarkan pada komponen disiplin yang diperhitungkan untuk setiap masa kinerja 1 (satu) bulan;
- (2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. keterlambatan Masuk Kerja;

- b. kepulangan Mendahului Jam Kerja;
  - c. ketidak Hadiran Kerja Karena Cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
  - d. ketidak Hadiran Kerja Tanpa Keterangan;
  - e. ketidak Hadiran Karena izin yang melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Komponen disiplin untuk PNS yang tidak hadir karena cuti tahunan, cuti besar dan dinas luar meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri melaksanakan kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja;
  - (4) Pengurangan tambahan penghasilan diperhitungkan pada saat mengajukan pembayaran;
  - (5) Penetapan perhitungan pengurangan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

## BAB VII TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 11

Tata cara permintaan tambahan penghasilan kepada PNS dilingkungan SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD serta membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasubid dan staf dengan melampirkan perhitungan pengurangan tambahan penghasilan yang dikenakan untuk setiap PNS.

### Pasal 12

Kepala SKPD mengajukan Surat Permintaan tambahan penghasilan dengan pembayaran langsung (LS) melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## BAB VIII PROSES PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.

- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibayarkan sekali sebulan dan paling lama sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan paling lama pada bulan selanjutnya dengan dikenakan pajak penghasilan dari jumlah yang akan diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah berdasarkan :

- a. rekapitulasi kehadiran PNS setiap bulannya;
- b. kehadiran apel pagi dan sore yang dibuktikan dengan penandatanganan daftar hadir

#### Pasal 16

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), SKPD berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia untuk perubahan data daftar tambahan penghasilan pegawai;
- b. mengambil Surat Penyediaan Dana (SPD) tambahan penghasilan dari Badan Keuangan Daerah;
- c. meneliti daftar tambahan penghasilan dan melaporkan hasil penelitian daftar tambahan penghasilan yang akan diperhitungkan pada bulan berikutnya kepada Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia dan Badan Keuangan Daerah;
- d. mengirim dan menandatangani daftar tambahan penghasilan kepada Badan Keuangan Daerah;
- e. SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tambahan penghasilan kepada Badan Keuangan Daerah;
- f. SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan potongan wajib kepada Badan Keuangan Daerah;

### Pasal 17

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Badan Keuangan Daerah berkewajiban untuk:

- a. menerima catatan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib sesuai dengan yang tertera dalam daftar gaji;
- b. mendistribusikan daftar tambahan penghasilan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
- c. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan anggaran Kas SKPD;
- d. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) setiap SKPD;
- e. mendistribusikan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada SKPD;
- f. mengirimkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SKPD kepada Badan Keuangan Daerah;
- g. menerima laporan tambahan penghasilan; dan
- h. menyampaikan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank sebagai alat pemindah bukuan dana dari rekening kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

### Pasal 18

Dalam melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu berkewajiban untuk :

- a. membayarkan tambahan penghasilan kepada PNS sesuai dengan daftar rekapitulasi kehadiran
- b. menerima, melanjutkan dan memfasilitasi penyelesaian komplain dari PNS apabila terjadi kekeliruan dalam transfer tambahan penghasilan kepada Badan Keuangan Daerah
- c. melakukan pemindah bukuan dana tambahan penghasilan PNS melalui bendahara pengeluaran/Bank; dan;
- d. menyimpan bukti daftar penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagai bukti tanda pembayaran dari bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi komponen disiplin.
- (3) Rekapitulasi komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan SDM paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 21

- (1) Inspektorat melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada SKPD.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektur dapat membentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait dan melaporkan hasilnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 22

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. pendekatan pemberian tambahan penghasilan;
  - b. besaran tambahan penghasilan;
  - c. faktor pengurangan tambahan penghasilan;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. mekanisme pembayaran; dan
  - f. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota berdasarkan hasil evaluasi.

BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 23

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaporkan hasil monitoring dan-evaluasi kepada Walikota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini sepanjang-pengatur pelaksanaannya, di atur dengan keputusan walikota

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 58 Seri E);
- b. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam

(Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 59 Seri E);

- c Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 18 Seri E);
- d Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 1); dan
- e Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Kepada PNS/Staf dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 31 Januari 2017

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
pada Tanggal 31 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 2